



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa bantuan langsung tunai merupakan upaya dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo, diperlukan pemberian Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menyusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK. 07/ 2021. tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya dari DBHCHT.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
9. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan masa pasca panen.
10. Anggota Masyarakat Lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah adalah Orang yang memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 2

Pemberian BLT DBHCHT didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

BAB III

PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 3

- (1) Penerima BLT DBHCHT adalah:
 - a. buruh tani tembakau; dan/atau
 - b. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. buruh pengolah tanah;
 - b. buruh tanam;
 - c. buruh pemeliharaan tanaman;
 - d. buruh petik/panen tembakau;
 - e. buruh pikul;
 - f. buruh penggulung;
 - g. buruh pengrajang;
 - h. buruh penganjang; dan/atau
 - i. buruh penjemur.

- (3) Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. masyarakat yang telah masuk dalam DTKS;
 - b. disabilitas yang masuk dalam kategori miskin;
 - c. masyarakat miskin yang berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau
 - d. masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial.
- (4) Pemberian BLT DBHCHT diprioritaskan bagi Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 4

- (1) Buruh Tani Tembakau penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Kabupaten Wonosobo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;
 - b. bekerja sebagai buruh tani tembakau di Kabupaten Wonosobo dibuktikan dengan surat keterangan sebagai buruh tani tembakau dari kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Anggota Masyarakat Lainnya Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Kabupaten Wonosobo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;
 - b. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB IV

MEKANISME PENDATAAN DAN VERIFIKASI DATA CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Bagian Kesatu Mekanisme Pendataan

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pendataan calon penerima BLT DBHCHT dibentuk tim pendataan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Hasil pendataan Buruh Tani Tembakau oleh tim pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Calon Penerima BLT DBHCHT yang berasal dari unsur Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian kepada Bupati berdasarkan hasil pendataan.

Pasal 7

- (1) Hasil pendataan Anggota Masyarakat Lainnya oleh tim pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Calon Penerima BLT DBHCHT yang berasal dari unsur Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa/kelurahan melalui Camat kepada Bupati berdasarkan hasil pendataan.

Bagian Kedua

Verifikasi Data Calon Penerima BLT DBHCHT

Pasal 8

- (1) Usulan Calon Penerima BLT DBHCHT diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang sosial.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Penerima BLT DBHCHT.

BAB V

BESARAN BLT DBHCHT

Pasal 9

- (1) BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.200.000,00 per penerima.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BLT DBHCHT

Pasal 10

- (1) Pemberian BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Penyaluran pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan lembaga keuangan.
- (3) Penunjukan penyalur BLT DBHCHT yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Mekanisme pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan verifikasi calon penerima;
 - b. penetapan penerima;
 - c. pengiriman daftar penerima kepada lembaga keuangan yang ditunjuk; dan
 - d. penyaluran BLT DBHCHT oleh lembaga keuangan yang ditunjuk.
- (5) Dalam melaksanakan pemberian BLT DBHCHT sebagaimana ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyaluran BLT DBHCHT ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan laporan pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Juli 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

MOHAMMAD KRISTIJADI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 50